



PUTUSAN

Nomor:107/Pid./2012/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa: -----

Nama : **SURYADI Bin SARBINI;**
Tempat lahir : Margorejo;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/ 14 Mei 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan VI Rt.25, Kelurahan Margorejo,
Kec. Metro Selatan, Kota Metro;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SLTA (Kelas II)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum nama **INDRA SYAHFRI,SH.** Dkk., Advokat/Penasihat Hukum pada LBH IPHI yang beralamat di Jl.Sutan Syahril Gg.Waluh No.2/24 Kota Metro, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Kuasa Khusus tertanggal 05 April 2012; - -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. **Penyidik**, sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d tanggal 13 Pebruari 2012;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 14 Pebruari 2012 s/d tanggal 24 Maret 2012;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d tanggal 03 April 2012;



4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d tanggal 26 April 2012;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 April 2012 s/d tanggal 25 Juni 2012;
6. **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 21 Mei 2012 s/d tanggal 19 Juni 2012;-
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 20 Juni 2012 s/d. tanggal 18 Agustus 2012.

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 13 Juni 2012 Nomor:107/Pen.Pid/2012/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-

- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tertanggal 20 Maret 2012 No.Reg.Perkara:PDM-17/GS/03/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa SURYADI bin SARBINI pada hari Senin tanggal 18 Januari 2012 sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari pada tahun 2011 bertempat di belakang rumah Suryadi (yang perkaranya diajukan secara terpisah) di lingkungan VI Rt. 25 Kelurahan Margo Rejo, Kecamatan Metro Selatan Kota Metro, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan di Polres Lampung Tengah dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili perkara ini, *telah tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,*



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya ketika terdakwa mengetahui dari Ari Budi Hidayat (yang perkaranya diajukan secara terpisah) memiliki 4 (empat) bungkus amplop kecil ganja, yang mana ganja tersebut dapat beli dari teman bernama Bowo (DPO) di gang harapan Bd 22 Hadimulyo Metro Pusat seharga Rp.150.000,- lalu pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa didatangi oleh saudaranya bernama Jepri dan Devan mau membeli ganja dan meminta terdakwa untuk mencarikan ganja tersebut sambil menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- kepada terdakwa;
- Selanjutnya terdakwa pun langsung mendatangi Ari Budi Hidayat dengan mengatakan “apakah gelek (ganja) kamu kemarin masih, karena ada saudara dari Punggur bernama Jepri dan Devan mau beli Rp.100.000,- mereka menunggu di depan teras rumah” selanjutnya Ari pun mengatakan “ada” sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- kepada Ari Budi Hidayat;
- Kemudian setelah uang yang diberikan oleh terdakwa tersebut diterima oleh Ari Budi Hidayat selanjutnya Ari Budi Hidayat pun menyerahkan 2 (dua) bungkus amplop ganja kepada terdakwa, lalu 2 (dua) bungkus amplop ganja tersebut diberikan kepada Jepri dan Devan, lalu tidak lama kemudian Ari Budi Hidayat kembali lagi ke rumah terdakwa lagi untuk ngobrol-ngobrol sambil makan gorengan;
- Selanjutnya pada hari Kamis dini hari tanggal 19 Januari 2012 sekitar jam 02.00 wib Jepri dan Devan ditangkap oleh anggota Polsek Punggur karena



membawa 2 (dua) amplop ganja yang ditemukan di bawah jok sepeda motor yang Jepri bawa, lalu dari keterangan Jepri dan Devan bahwa 2 (dua) bungkus amplop ganja tersebut diperoleh dari Ari Budi Hidayat melalui terdakwa;

- Bahwa terdakwa telah menjadi perantara jual beli narkoba antara Ari Budi Hidayat dengan Jepri dan Devan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Bandar Jaya Nomor : 38/IL-POL/1714.0/2012 tanggal 24 Januari 2012 dengan hasil penimbangan barang bukti diduga Narkotika jenis ganja 5,38 gram yang merupakan berat kotor beserta bungkus kertas;
- Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional No. 53.B/II/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 03 Pebruari 2012 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, Tanti, ST, selaku Penguji dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si., Apt setelah dilakukan pemeriksaan, maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Bahan/ daun Positif ganja/ THC (tetrahydrocannabinol)

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti : Bahan/ Daun adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Kemudian berdasarkan dari hasil tes urine terdakwa Nomor : 441/492/RSUD-DSR/II/2012, tanggal 21



Januari 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah Dr. EMMY WAHYUNI, M.Si, Med, SpPK dengan hasil pemeriksaan No. 1,2,3,4,5,6 dan berkesimpulan bahwa dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini tidak terbukti mengkonsumsi Narkoba jenis diatas (bebas narkoba).

----- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; -----

2. Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Nomor Register Perkara:PDM-17/GS/03/2012, yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa **SURYADI bin SARBINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja” sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa SURYADI bin SARBINI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
 3. Menetapkan agar terdakwa SURYADI bin SARBINI supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Mei 2012 Nomor:95/Pid.B/2012/PN.GS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **SURYADI bin SARBINI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I**”;-
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).
4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **RUSDIANA,SH.** Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, menerangkan bahwa: **E.Supriadi,SH./Jaksa Penuntut Umum** pada tanggal 21 Mei 2012 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Mei 2012 Nomor:95/Pid.B/2012/PN.GS. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Mei 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada terdakwa secara sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum selaku pembanding dalam perkara ini telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Mei 2012, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari itu juga, yang



salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 04 Juni 2012 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa tidak ada mengajukan kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor:W9.U7/506 & 507/HN/01.10/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada Jaksa/Penuntut Umum dan terdakwa dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal 23 Mei 2012 s/d tanggal 31 Mei 2012, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 28 Mei 2012 tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Jaksa Penuntut Umum/pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih perkara No.95/Pid.B/2012/PN.GS. tanggal 15 Mei 2012, kecuali mengenai **straafmaat** (pidana badan yang dijatuhkan) selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara adalah terlalu ringan, dan belum menimbulkan efek jera bagi si pelaku khususnya dan tidak memiliki efek deterrence/pengantar sebagai fungsi pencegahan;
- Perlu kami tegaskan bahwa peran terdakwa berdasarkan fakta yang terang dan terungkap dipersidangan adalah sebagai *perantara jual beli narkoba golongan I jenis ganja* antara saksi Ari Budi Hidayat bin



Budiyarto (diperiksa dalam berkas terpisah) dengan saksi Devan Nugraha Putra bin Dewa Putu Sukewirya (diperiksa dalam berkas terpisah) yang mana fakta hukum tersebut tak terbantahkan dan telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih namun yang menjadi keberatan kami dalam putusan dimaksud dikarenakan adanya **inkonsistensi/ambivalent putusan pidana** terutama tentang pidana penjara minimal khusus.

- Terhadap putusan pidana denda, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih **telah dengan tepat memutus** berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan terdakwa membayar pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** namun pemidanaan denda minimal khusus dimaksud tidak diikuti dengan pemidanaan badan mininimal khusus yaitu pidana penjara paling singkat **5 (lima) tahun** dan justru menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**. Pemidanaan badan tersebut justru **"melemahkan"** penegakan hukum khususnya pemberantasan narkotika dan bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: Sebagaimana tuntutan Pidana yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 01 Mei 2012;- -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata hanya merupakan pengulangan dari tuntutananya dan tidak ada hal-hal yang baru, hal itu semua sudah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;- -----



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya untuk menimbulkan efek jera bagi si pelaku khususnya, dan menimbulkan efek jera atau mempunyai fungsi pencegahan baik terdakwa maupun orang lain, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya bahwa penghukuman itu juga dapat memperbaiki terdakwa menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat sekaligus pengasingan terdakwa dari masyarakat diharapkan akan menimbulkan rasa aman, maka menghukuman yang terlalu lama justru akan menjerumuskan terdakwa kepada jurang keterpurukan yang lebih dalam;- ----

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Mei 2012 Nomor:95/Pid.B/2012/PN.GS., Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Mei 2012 Nomor:95/Pid.B/2012/PN.GS. dapat
dikuatkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa saat ini berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2)b dan pasal 242 KUHAP tidak ada alasan mengeluarkan terdakwa, maka penahanan atas diri terdakwa tersebut tetap dipertahankan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya dan membebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dibawah ini;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini; - -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut; -
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 15 Mei 2012 Nomor:95/Pid.B/2012/PN.GS. yang dimintakan banding tersebut; - -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; - -----
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **24 JULI 2012** oleh kami **H.ZULKARNAIN PAKNEGARA,SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **RUSSEDAR,SH.** dan **SUDIRMAN WP., SH.MH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **FARIHAYATI,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya. - -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. **RUSSEDAR, SH.**

H.ZULKARNAIN PAKNEGARA,SH.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. **SUDIRMAN WP., SH.MH.**

d.t.o. **UNTUK SALINAN RESMI:**

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

Hj. NELIDA, SH.
Nip.040029188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FARIHAYATI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)